

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA LIPUKASI, KECAMATAN TANETE RILAU,
KABUPATEN BARRU**

Disusun dan Diajukan

Oleh

ADHITIA DJAMHUR

E121 14 312



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA LIPUKASI, KECAMATAN TANETE RILAU,
KABUPATEN BARRU**

Disusun dan diajukan oleh: -

ADHITIA DJAMHUR

E121 14 312

Yang telah dipertahankan pada Ujian Skripsi

Pada tanggal 16 Agustus 2021

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui:


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

NIP. 19640727 199103 1 001



Rahmatullah, S.IP., M.Si.

NIP. 19770513 200302 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

NIP. 19640727 199103 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhitia Djamhur
NIM : E121 14 312
Departemen : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA LIPPUKASI, KECAMATAN TANETE
RILAU, KABUPATEN BARRU**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 05 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Adhitia Djamhur

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Dan tak lupa juga penulis haturkan salam dan shalawat kepada suri tauladan Muhammad shallallahu alaihi wassallam, penuntun umat manusia menuju jalanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LIPUKASI, KECAMATAN TANETE RILAU, KABUPATEN BARRU”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis Bapak Bugla dan Ibu St. Rosmidar, juga kepada saudara-saudara penulis Anita Puspita Sari beserta keluarga dan Arya Putra Nugraha. Terima kasih atas doa, dukungan, nasihat, dan pengertiannya selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi guru di

kehidupan penulis. Doa terbaik untuk kalian semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Terima kasih yang sebesar-besarnya, juga penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta stafnya yang telah memberikan pelayan administrasi tingkat fakultas;
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan administrasi tingkat jurusan;
4. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Pembimbing Utama yang telah menuntun penulis dari awal penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si., selaku Penasihat Akademik dan sebagai Pembimbing Pendamping yang telah menuntun penulis dari awal penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada para Tim penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini, yakni Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si., serta Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, terkhusus Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
8. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu Bapak Sulaeman S.IP selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru, Bapak Maharuddin selaku Kepala Desa Lipukasi beserta stafnya, kepala dusun mareto, passede, salomoni, serta BPD desa Lippukasi
9. Terima kasih kepada Keluarga Besar Kema Fisip Unhas atas ruang belajar selama penulis berproses di lingkup Kema Fisip Unhas. Semoga Bersama, Bersatu, Berjaya, tidak hanya sekedar kata-kata tanpa makna.
10. Terima kasih kepada Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2014 atas ilmu, kebersamaan, dan perjuangannya selama ini. Dimana pun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan yang terbaik. Semoga masih ada waktu bagi penulis

dan kalian bersua. Dan semoga “Bersama, Bersatu, Berjaya” masih menjadi filosofi dalam berkehidupan.

11. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan kepanitiaan MIMBAR 2017 serta adik-adik peserta MIMBAR 2017 Kema Fisip Unhas, terkhusus untuk saudara Amli Oktaenal selaku Jenderal MIMBAR 2017 atas ilmu, kebersamaan dan perjuangan, bukan hanya selama kepanitiaan berlangsung tapi juga setelah pembubaran kepanitiaan. Semoga apa yang telah kita lakukan sedikit banyaknya dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan Kema Fisip Unhas. Doa dan harapan terbaik juga untuk kader-kader Kema Fisip Unhas, selamat melanjutkan perjuangan.

12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas atas Ruang Belajar selama berproses di Himapem Fisip Unhas. Terima kasih telah menjadi Rumah bagi penulis di beberapa tahun ini. Harapanku untuk kader-kader Himapem Fisip Unhas, semoga “Merdeka dan Militan” masih menjadi identitas dan tujuan. Dan semoga penulis masih dapat bersua dengan kalian meskipun dengan status yang berbeda.

13. Terima kasih kepada Badan Pengurus Himapem Fisip Unhas dan Dewan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (DMP) Periode 2016-2017 atas ilmu, kebersamaan, dan perjuangannya selama

satu periode kepengurusan. Semoga apa yang penulis dan kalian perbuat kemarin dapat berkontribusi bagi Himapem Fisip Unhas.

14. Terima kasih kepada Keluarga Besar FIDELITAS Himapem Fisip Unhas atas kesetiannya selama ini. Terkhusus bagi saudara-saudaraku Wawan, Asdin, Aso, Alif, Haikal, Azhar, dan Anca. Dimana pun kalian saat ini semoga dalam keadaan yang terbaik dan semoga masih menolak lupa: Karena Apa dan Untuk Apa FIDELITAS Ada.

15. Terima kasih kepada Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kabupaten Pangkep Angkatan 99, khususnya Kecamatan Labbakkang dan Kelurahan Mangallekana atas kebersamaannya. Semoga masih ada waktu luang untuk dapat bersua. Doa terbaik untuk kalian semuanya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Demi perbaikan selanjutnya, dengan senang hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin Yaa Robbal 'Aalamiin*

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, 04 Agustus 2021

Adhitia Djamhur

INTISARI

Adhitia Djamhur, Nomor Induk Mahasiswa E121 14 312, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru” dibawah bimbingan Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini berlokasi di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lipukasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif, yang memberikan gambaran secara jelas dan faktual mengenai pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan dalam infrastruktur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lipukasi berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan desa yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan yaitu berperan aktifnya masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa terkhususnya dalam pembangunan infrastruktur desa. Dan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan desa adalah alokasi dana, karena dari alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah desa biasanya masih terjadi kekurangan dana dalam melaksanakan pembangunan meskipun pada awalnya telah dilakukan survei dan perhitungan yang matang terkait pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci: Kewenangan Desa, dan Pembangunan Infrastruktur.

ABSTRACT

Adhithia Djamhur, Student Identification Number E121 14 312, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis with the title “Implementation of Village Authority in Infrastruktur Development in Lipukasi Village, Tanete Rilau Subdistrict, Barru District” under the guidance of Mr. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si., as a Main Guide and Mr. Rahmatullah, S.IP., M.Si., as Companion Advisor.

This research is located in Lipukasi Village, Tanete Rilau Subdistrict, Barru District. This research aims to determine the implementation of the authority to implement village authority in infrastructure in Lipukasi Village, Tanete Rilau Subdistrict, Barru District.

The type of research used in this study is descriptive with qualitative data analysis techniques, which provide a clear and factual description of the implementation of village authority in infrastructure development.

The result of this study indicate that the implementation of village authority in infrastructure development in Lipukasi Village is going well and is in accordance with applicable rules. As for the factors , which is a factor supporting the implementation of village authority in development, namely the active role of the community in every activity carried out by the village government, especially in the development of village infrastructure and the inhibiting factor in the implementation of village is the allocation of funds, because of the allocation of funds provided by the village government usually there still a lack of funds in carrying out development even though initially surveys and calculations have been conducted related to the implementation of development.

Keywords: Village Authority, and Infrastruktur Development.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Rumusan Masalah	6
1. 3. Tujuan Penelitian	7
1. 4. Manfaat penelitian.....	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2. 1. Tinjauan Tentang Desa	8
2. 2. Tinjauan Tentang Kewenangan Desa	12
2. 3. Tinjauan Tentang Pembangunan	14
2. 4. Tinjauan Tentang Pembangunan Desa.....	16
KERANGKA KONSEPTUAL.....	22
BAB III	24
METODE PENELITIAN.....	24
3. 1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	24
3. 2. Tipe Penelitian	24
3. 3. Jenis Data Penelitian	24
3. 3. 1. Data Primer.....	24
3. 3. 2. Data sekunder.....	25

3. 4. Informan Penelitian	25
3. 5. Teknik Pengumpulan Data	26
3. 5. 1. Wawancara Mendalam (<i>In-dept Interview</i>)	26
3. 5. 2. Observasi Langsung	27
3. 5. 3. Dokumentasi	27
3. 6. Fokus Penelitian	28
3. 7. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	31
HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4. 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4. 1. 1. Gambaran Umum Kabupaten Barru	31
4. 1. 1. 1. Sejarah Kabupaten Barru	31
4. 1. 1. 2. Geografis dan Topografi	33
4. 1. 1. 3. Demografi	38
4. 1. 1. 4. Pemerintahan	40
4. 1. 2. Gambaran Umum Desa Lipukasi	43
4. 1. 2. 1. Sejarah Desa Lipukasi	43
4. 1. 2. 2. Geografi dan Topografi	44
4. 1. 2. 3. Demografi	47
4. 1. 2. 4. Ekonomi	49
4. 1. 2. 5. Keadaan Sosial Budaya	57
4. 2. Rencana Pembangunan Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru	59
4. 3. Pelaksanaan Kewenangan Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru	75
4. 3. 1. Pembangunan Infrastruktur di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru	76
4. 3. 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru	82
BAB V	85
PENUTUP	85

5. 1. Kesimpulan	85
5. 2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Barru	34

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	35
Tabel 2	36
Tabel 3	39
Tabel 4	44
Tabel 5	45
Tabel 6	46
Tabel 7	47
Tabel 8	48
Tabel 9	48
Tabel 10	50
Tabel 11	51
Tabel 12	52
Tabel 13	53
Tabel 14	54
Tabel 15	56
Tabel 16	58
Tabel 17	64

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Bahkan jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktur, jenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi kelompok ataupun institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehari-hari.

Desa menurut Kartohadikusumo merupakan kesatuan hukum tempat tinggal masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintah terendah di bawah camat. Selain pendapat Kartohadikusumo tentang desa, ada juga pendapat Bambang Utoyo bahwa desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tujuan diberlakukannya undang-undang ini dengan harapan menggabungkan konstruksi antara fungsi *self goverment community* dengan *local self goverment*. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan gairah baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah. Masyarakat diberikan ruang partisipatoris dengan lahirnya kewenangan desa, meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah daerah dan kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan desa adalah lembaga pemerintahan yang dijalankan oleh seperangkat aparat pemerintah desa. Guna memimpin jalannya pelaksanaan pemerintahan desa guna pencapaian tujuan, pemerintahan desa dikepalai oleh kepala desa. Kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibahas pemerintah desa bersama BPD dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Laporan pertanggungjawaban kepala desa selaku pemimpin penyelenggara pemerintah desa selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat melalui BPDDes. Dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut disebut dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD atau disebut dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran, serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Akan tetapi pada

kenyataannya, pelaksanaan kewenangan desa sendiri masih memiliki banyak tantangan serta kendala.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa, ketidaktahuan aparatur desa akan proses-proses perencanaan dan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktek korupsi aparatur desa, merupakan permasalahan yang muncul dan dapat menghambat kemajuan dan pembangunan desa. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat dimasukkan dalam beberapa permasalahan utama sebagai berikut :

1. Masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat pedesaan karena terbatasnya akses masyarakat pedesaan, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif, seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar;
2. Masih terbatasnya pelayanan sarana dan prasarana pemukiman pedesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan prasarana lingkungan lainnya;
3. Masih terbatasnya fasilitas kelembagaan pemerintah di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan pedesaan; dan
4. Masih kurangnya ketertarikan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan pedesaan yang mengakibatkan makin meningkatkan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antar wilayah.

Selain itu juga karena terjadinya penyelewangan dana desa yang dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tak dapat dipungkiri kejadian ini hampir terjadi di seluruh desa yang ada di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Salah satu contoh penyelewangan dana desa yaitu dapat kita temui dalam penganggaran pembangunan desa, seperti adanya proyek pembangunan fiktif yang anggarannya digunakan oleh beberapa oknum untuk kepentingan pribadi. Selain itu kejadian serupa terjadi di Kabupaten Serang, dimana Kepala Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan didakwa telah korupsi dana desa sebesar Rp. 531 juta. Masih ada pula Kepala Desa dari Pulo Panjang, Kabupaten Serang yang telah divonis 5 tahun penjara akibat korupsi dana desa. Ia melakukan pelaporan fiktif pada dana desa senilai Rp. 2,2 miliar.

Desa Lipukasi merupakan salah satu dari 10 Desa/Kel. Di wilayah Kecamatan Tanete Rilau yang terletak 4 Km kearah Utara Kota Kecamatan dan 5 km kearah Selatan Kota Kabupaten dengan luas wilayah 15,44 km². Desa Lipukasi memiliki 6 dusun yang terdapat di wilayahnya antara lain dusun Pao, dusun Salomoni, dusun Lipukasi, dusun Gusunge, dusun Mareto, dan dusun Passede. Berangkat dari contoh kasus di atas peneliti ingin mengetahui proses penyusunan dan penganggaran dana desa di Desa Lipukasi Kabupaten Barru. Dalam hal ini yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa demi menunjang pengembangan taraf kehidupan

masyarakat di Desa Lipukasi. Melihat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan melihat kondisi lokasi masih ada beberapa yang membutuhkan perbaikan terutama dalam hal infrastruktur, peneliti rasa untuk lokasi tersebut yang masih dalam lingkup wilayah Desa Lipukasi membutuhkan perhatian dari pemerintah desa. Serta merujuk dari RPJM Des dan RKP Des yang disusun oleh aparatur desa itu sendiri demi tercapainya tujuan dari diadakannya pembangunan oleh desa yaitu, perbaikan kondisi lingkungan hidup masyarakat, meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat desa, dan berkurangnya kemiskinan dalam lingkup desa. Atas fenomena tersebut, peneliti tergerak untuk menelusuri proses penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mengungkit judul **“Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.**

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru?

2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

1. 4. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik; diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pembangunan dan pemerintahan desa
2. Manfaat praktis; diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa terutama dalam merumuskan hal hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Tinjauan Tentang Desa

Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa bukan lagi menjadi objek dari pembangunan, akan tetapi telah menjadi subjek dalam pembangunan.

Desa, atau udik, secara umum adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau Jorong (Sumatra Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai

Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Dalam perkembangannya pengertian desa selalu mengalami perubahan, seperti yang tercantum pada pengertian Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang berbunyi:

"Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan Desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki arti bahwa:

"Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Selain itu, Sutardjo Kartohadikusumo, mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa menurut Sutardjo Kartodikusuma mengemukakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan

geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Paul H. Landis, desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan

Dalam kamus sosiologi kata "*tradisional*" dari bahasa Inggris, "*Tradition*" artinya adat istiadat dan kepercayaan yang turun-temurun dipelihara, dan ada beberapa pendapat yang ditinjau dari berbagai segi, bahwa pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsurnya. Yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standar dan pemelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti tolong-menolong, keguyuban, persaudaraan, gotong-royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian kehidupan moral susila dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas.

Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga seorang ahli Sosiologi “Talcot Parsons” menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*) yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Afektifitas ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.

Orientasi kolektif sifat ini merupakan konsekuensi dari Afektifitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan. Partikularisme pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subjektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja.

- b. Askripsi yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan.
- c. Kekabaran (*diffuseness*) sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit.

Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu.

2. 2. Tinjauan Tentang Kewenangan Desa

Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian tentang otonomi desa. Dilihat dari perkembangannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memposisikan desa berada dibawah kecamatan dan kedudukan desa diseragamkan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menghambat tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat desa setempat karena mereka tidak dapat mengelola desa sesuai dengan kondisi budaya dan adat dari desa tersebut.

Pasca Orde Baru, diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat. Dalam undang-undang tersebut selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memuat tentang kewenangan-kewenangan desa.

Dari kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan otonomi desa di mana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya, untuk lebih mempertegas kewenangan yang dimiliki Desa, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai Kewenangan Desa yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa Meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, secara berturut-trurt dijelaskan tentang; pertama, Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa (Pasal 20). Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa (Pasal 21). Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya (pasal 22).

2. 3. Tinjauan Tentang Pembangunan

Hakikat dari suatu pembangunan adalah perubahan secara terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang diinginkan. Proses dimulainya pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Ginanjar Kartasasmita secara sederhana mengartikan Pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Sedangkan Sondang P. Siagian (2008) mendefenisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Defenisi tersebut diatas memberikan sedikit gambaran bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar

oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik daripada yang sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya menurut Wrihatnolo, pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum.

Beratha dalam bukunya "*Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*" mengemukakan arti pembangunan adalah:

"Pembangunan desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan respon yang antusias itu dapat terjamin".

Terlepas dari adanya perbedaan persepsi tentang konsep pembangunan oleh para ilmuwan, tetapi ide pokok dalam konsep pembangunan secara umum adalah:

1. Pembangunan adalah proses, proses berarti suatu kegiatan yang terjadi secara terus menerus dilaksanakan.
2. Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Artinya jika ada suatu kegiatan yang kelihatannya sebagai suatu pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembangunan
3. Pembangunan dilakukan secara berencana

4. Pembangunan mengarah pada modernitas, yakni cara hidup yang baru dan lebih baik daripada yang sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

2. 4. Tinjauan Tentang Pembangunan Desa

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan semangat dan harapan baru untuk mewujudkan desa yang mandiri. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodasi dengan baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada desa untuk mengatur tata pemerintahannya serta pemerataan pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah lain dapat diminimalisir.

Secara konseptual, pembangunan desa ditujukan pada usaha percepatan pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan hasrat untuk menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Pembangunan desa ditujukan agar penduduknya bukan hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atas suatu produk lainnya, tetapi juga mampu memberikan kelimpahan atau

surplus produksi sebagai sumbangan ke daerah lain dan kota atau daerah yang membutuhkan produk yang dihasilkan di kawasan pedesaan. Untuk itu, desa harus mempunyai produk-produk unggulan yang dapat dihasilkan secara surplus oleh penduduk yang ditingkatkan kualitasnya melalui pemberdayaan. Dengan demikian akan terdapat suatu jaringan industri dan perdagangan atau jaringan ekonomi pedesaan yang lebih berkembang sehingga terdapat aliran produksi jasa, uang dan barang yang dapat menghidupkan kawasan pedesaan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78 disebutkan bahwa: *(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.*

Dalam proses pembangunan desa, terdapat beberapa tahapan seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang, yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan desa.

Perencanaan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pelaksanaan

Pasal 81

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan di bab tinjauan pustaka.

Dalam hal pelaksanaan kewenangan di desa, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan/pengawasan. Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pemerintah desa sebagai yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur juga harus melibatkan masyarakat. Mengakomodasi setiap saran dan masukan yang berkaitan dengan program pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Dalam hal pelaksanaan, apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa tidak boleh melenceng dari Rencana Kerja Desa yang telah disusun dan disepakati bersama masyarakat. tidak hanya sampai disitu, pemantauan dan pengawasan pembangunan infrastruktur tidak hanya melibatkan lembaga pemerintah desa yang memiliki kewenangan saja, tapi diharapkan dan melibatkan peran aktif masyarakat.

Berikut ini akan digambarkan kerangka konsep penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti:

**UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG DESA**



KEWENANGAN DESA



1. Perencanaan
2. Pelaksanaan, dan
3. Pengawasan



**PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI
DESA LIPUKASI,
KECAMATAN TANETE
RILAU, KABUPATEN
BARRU**

**Faktor
pendukung:
tingkat
partisipasi
masyarkat yang
cukup tinggi,**

**Faktor
penghambat:
alokasi dana
yang kurang
atau melenceng
dari perhitungan
awal**

